

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat yang bermanfaat untuk pengobatan bila digunakan sesuai standar yang telah ditetapkan, tetapi akan sangat merugikan jika digunakan tidak sesuai dengan standar. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas hingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Fakta yang terjadi hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, penyalahgunaan narkotika telah merebak ke berbagai kalangan tanpa pandang bulu, dari kalangan remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang hingga orang tua. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup di dalam lingkungan pendidikan, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.¹

Perkembangan narkotika terdapat 251 jenis baru yang tersebar di 70 negara, sedangkan di Indonesia telah masuk 24 jenis narkotika baru yang belum diatur dalam penggolongan narkotika Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis yang terbaru ditemukan adalah sabu dalam bentuk kertas prangko.² Undang-Undang

¹ Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia: Jakarta, hlm. 1.

² <http://news.okezone.com/read/2013/12/21/337/915548/24-jenis-narkoba-beredar-di-indonesia>, diakses tanggal 19 September 2016, pukul 20.05 WIB

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur mengenai jenis narkotika, tetapi juga mengatur mengenai sanksi bagi pengguna maupun pengedar narkotika.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia berkaitan erat dengan asas legalitas, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan yang telah ada”. Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang mendahuluinya”.³ Roeslan Saleh, mengartikan sebagai: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan, sebelum perbuatan dilakukan”.⁴ P.A.F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.⁵

Asas legalitas mengandung 3 pengertian, yaitu:⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

³ H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 130

⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 40

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 123

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Yogyakarta, hlm. 17

Asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan.⁷ Menurut pendapat para ahli asas legalitas semakin menyurutkan kepastian hukum.⁸ Contoh kasus yang kemudian terbentur dengan asas legalitas terjadi di Indonesia ketika artis Raffi Ahmad tertangkap BNN (Badan Narkotika Nasional) karena kedapatan mengkonsumsi narkoba dengan kandungan cathinone, tetapi kemudian kasus Raffi Ahmad berhenti di tengah proses pemeriksaan yang sedang berjalan karena jenis narkoba yang digunakan oleh Raffi Ahmad tidak tercantum dalam golongan narkotika yang ketentuannya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Kasus Raffi Ahmad adalah gambaran asas legalitas merupakan kelemahan ketika terjadi kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan secara kaku berdasarkan asas legalitas, maka narkotika jenis baru tidak dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika berpegang pada asas legalitas, maka Indonesia akan diserbu narkotika jenis baru yang membahayakan. Hukum bersifat mutlak dan berkekuatan hukum tetap yang pada akhirnya memberi kesimpulan bahwa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan tidak mencakup hal-hal lain yang belum tertulis.¹⁰

⁷ *Ibid*, hlm. 18

⁸ *Ibid*, hlm. 27.

⁹ <http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/139998/251-Jenis-Narkoba-Baru-Belum-Ada-dalam-UU-Narkotik>, diakses pada 11 September 2016 pukul 17.44 WIB

¹⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 30.

Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana, membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewajaran. Kasus narkoba yang pernah menjerat Raffi Ahmad, jika mengabaikan asas legalitas dalam hukum pidana, maka Raffi Ahmad tetap dapat dijerat sebagai seseorang yang telah melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ketentuannya menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Cathinone yang digunakan Raffi Ahmad merupakan zat yang mempunyai efek sama persis seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Perundang-Undangan, meski belum masuk jenis narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan dirumuskan judul mengenai Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru?
2. Bagaimana mengatasi kekakuan asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya mengenai eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi aparat penegak hukum : agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru.
- b. Bagi pemerintah : agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk dapat membantu dalam melaksanakan eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru
- c. Bagi masyarakat : agar masyarakat mengetahui eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru
- d. Bagi penulis : Diharapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai bidang hukum, dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru bukan merupakan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan atau serupa tapi tak sama yaitu :

1. Arsha Nurul Huda (NIM: 11/316306/HK/18822) dari Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada Tahun 2016 dengan Skripsi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bagaimana penjatuhan pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika berdasarkan pertimbangan hakim. Hasil penelitiannya adalah Pengaturan terkait perantara dalam jual beli narkotika terdapat dalam empat Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) dan di dalam Pasal 129 poin c. Pembagian pasal yang berbeda terkait pengaturan perantara dalam jual beli narkotika didasarkan atas perbedaan jenis narkotika dan berat narkotika yang disalahgunakan sehingga implikasinya adanya ancaman pidana yang berbeda antara pasal satu dengan pasal lainnya. Ayat kedua dari masing-masing pasal memuat ancaman pidana yang lebih berat daripada ayat pertama karena didasarkan atas berat narkotika yang melebihi batasan yang telah ditentukan yang tercantum dalam ayat kedua. Dan dalam memberikan angka pembedaan bagi pelaku yang diduga menjadi

perantara dalam jual beli narkoba, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menguatkan terbukti kesalahan terdakwa sebagai pelaku perantara dalam jual beli narkoba. Pertimbangan paling sederhana mengenai proses pemidanaan adalah pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa, akan tetapi tidak begitu mudah untuk menentukan pertimbangan mengenai fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan. Tidak jarang hakim disulitkan dalam memberikan penilaian terhadap kebenaran bahwa pelaku dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan bukan sebagai korban pemanfaatan peredaran gelap narkoba. Persoalannya sering terjadi kasus pemidanaan orang sebagai pelaku perantara dalam jual beli narkoba padahal kenyataan dia hanya sebagai korban atau orang yang dimanfaatkan dalam peredaran gelap narkoba. Beberapa hal dapat dijadikan alat ukur dalam menentukan berat ringannya amar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti berat narkoba, imbalan yang diterima terdakwa, pengulangan kejahatan, dan peredaran narkoba hingga sampai lintas negara. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang menentukan pemidanaan bagi perantara dalam jual beli narkoba yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian pertimbangan yang bersifat non yuridis meliputi akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

2. Yuga Ray Ardella (NIM: E0006044) dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2011 dengan Skripsi Eksistensi Hukum Adat Hubungannya Dengan Asas Legalitas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 21/Pid/B/2009/PN.Srln dan Nomor 22/Pid/B/2009/PN.Srln) Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah keberlakuan hukum adat untuk dapat dijadikan sumber hukum materiil oleh hakim di pengadilan dihubungan dengan asas legalitas di Indonesia? dan Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus konflik suku Anak Dalam Jambi berdasarkan putusan Nomor 21/Pid/B/2009/PN.Srln dan Nomor 22/Pid/B/2009/PN.Srln).

Hasil penelitiannya adalah Asas legalitas Pasal 1 ayat (1) menimbulkan konsekuensi bahwa hukum adat menjadi tidak mengikat (tidak berlaku). Namun mengingat Negara Indonesia memiliki budaya yang tersebar di setiap suku yang ada di seluru pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih mendasarkan kepada KUHP lama, maka setiap permasalahan yang di dalamnya tersangkut unsur adat diakui dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Atas dasar inilah aparat penegak hukum yang menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan hukum adat, wajib memahami makna pasal tersebut sebagai upaya pengakuan eksistensi hukum adat di Indonesia dan Analisis pertimbangan hakim dalam memutus konflik Suku Anak Dalam Jambi berdasarkan Putusan Majelis Hakim No. 21/Pid/B/2009/PN.SRLN dan No. 22/Pid/B/2009/PN.SRLN, disimpulkan Penggunaan klausul terkait upaya

perdamaian yang telah dilakukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 21/Pid/B/2009/PN.SRLN dan Putusan No. 22/Pid/B/2009/PN.SRLN menurut hemat penulis sudah tepat, karena upaya perdamaian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah mengakhiri konflik, hal tersebut dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman

Seharusnya dalam kedua putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pencantuman Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt No. 1 Tahun 1951. Kekurangan lainnya adalah hakim masih setengah-setengah dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat didalamnya, hakim hanya menilai hukum adat hanya sebatas perdamaian saja, namun tidak dilengkapi dengan teori-teori hukum adat dalam pertimbangannya, padahal kasus ini sangat kental dengan unsur adat yang melekat didalamnya.

3. Xena Dora Thea Bening (NIM: 120511006) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016 dengan Skripsi Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso). Rumusan masalahnya adalah Apakah yang menjadi dasar penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiesta Veloso dan Bagaimana dampak penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiesta Veloso.

Hasil penelitiannya adalah Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu alasan yang bersifat yuridis dan alasan yang bersifat politis. Alasan yang bersifat yuridis dari

penundaan tersebut adalah kebijakan presiden yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), sedangkan alasan yang bersifat politis adalah karena jadwal eksekusi tersebut bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika maka Indonesia menjaga hubungan baik dengan Filipina dan juga negara-negara lain peserta Konferensi Asia Afrika (KAA). Dan dalam Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mempunyai dampak, yaitu sebagai berikut: dampak sosial, yaitu muncul banyak tanggapan dari masyarakat baik yang bersifat mendukung maupun yang mengkritik sikap pemerintah mengenai penundaan tersebut, dampak pada bidang hukum, yaitu dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati, dampak terhadap Mary Jane Fiesta Veloso secara pribadi, yaitu penundaan tersebut merupakan bentuk penguatan iman.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Arsha Nurul Huda menekankan tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika, Yuga Ray Ardella pada Eksistensi Hukum Adat Hubungannya Dengan Asas Legalitas, dan Xena Dora Thea Bening pada Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia

maka penulis menekankan pada Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru.

F. Batasan Konsep

1. Asas legalitas adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang telah tertera dalam Undang-Undang.
3. Narkotika Jenis Baru adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggolongannya belum terdapat dalam Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada

norma hukum positif berupa peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan berkaitan dengan Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 perihal suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan yang telah ada.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1 perihal pengertian Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 102 ayat (1) perihal penggunaan sediaan farmasi. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika hanya dapat dilakukan

berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1 perihal pengertian Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Pasal 1 perihal Pengubahan daftar Narkotika. Mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan jenis Narkotika Golongan I menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku tentang Narkotika dan Asas legalitas, jurnal tentang Narkotika dan Asas legalitas, hasil penelitian tentang Narkotika dan Asas legalitas, surat kabar tentang Narkotika dan Asas legalitas, internet, fakta hukum tentang Narkotika dan Asas legalitas, dan statistik dari instansi resmi tentang Narkotika dan Asas legalitas.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian yaitu:

- 1) Nugroho S.H selaku pegawai di BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi DIY
- 2) Muhammad Baginda Rajoko Harahap S.H M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman
- 3) Daniel Kristanto Sitorus, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman
- 4) AKP Endang Dini Munazat S.H selaku anggota Dit Resnarkoba Kepolisian Daerah DIY

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi merupakan peraturan Perundang-Undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah

disebutkan dalam bahan hukum primer perihal eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru.

- 2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 3) Analisis peraturan Perundang-Undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan Perundang-Undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.
- 5) Menilai peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perUndang-Undangan mengenai eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, yakni: Tinjauan Umum mengenai Asas Legalitas, Pengertian Asas Legalitas, Sejarah Asas Legalitas

Konsep atau variabel kedua, yakni: Tinjauan Umum mengenai Narkoba, Pengertian Narkoba, Jenis-Jenis Narkoba dalam Undang-Undang, Jenis-Jenis Narkoba yang belum diatur dalam Undang-Undang

Konsep atau variabel ketiga, yakni: Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru, Aturan mengenai Asas Legalitas Dalam Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru, Asas Legalitas Dalam Aturan Hukum Positif yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyalahgunaan

Narkotika Jenis Baru, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penyelesaian Perkara
Narkotika Jenis Baru, Cara Mengatasi Kekakuan Asas Legalitas Dalam
Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru, Faktor-faktor Kekakuan Asas Legalitas
Dalam Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru, Langkah-Langkah Mengatasi
Kekakuan Asas Legalitas Dalam Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.

